

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEDOMAN PENGADAAN TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN
PADA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Pengadaan Tenaga Pendukung Kegiatan pada Pemerintah Daerah didasari oleh nilai kemanusiaan, keadilan, etika publik, efektivitas pemerintahan, dan penghormatan terhadap otonomi daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk melaksanakan tugas Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui program dan kegiatan, diperlukan sumber daya manusia sebagai tenaga pendukung kegiatan;
 - c. bahwa dalam rangka pengadaan tenaga pendukung kegiatan pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, perlu disusun suatu regulasi dalam bentuk Peraturan Bupati sebagai pedoman dalam pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Pendukung Kegiatan pada Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN PADA PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementerian/lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
7. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
8. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Tenaga Pendukung Kegiatan adalah penyedia jasa perorangan atau tenaga ahli yang bekerja berdasarkan kontrak untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja pemerintah;
14. Sistem Pengadaan Secara Elektronik adalah aplikasi perangkat lunak berbasis web yang dapat diakses melalui laman unit kerja yang melaksanakan fungsi pengadaan secara elektronik.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyediaan Tenaga Pendukung Kegiatan pada Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. menghasilkan Tenaga Pendukung Kegiatan sesuai kebutuhan;
 - b. memenuhi kebutuhan agar program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung pemerintahan berjalan dengan lancar; dan
 - c. memberikan pelayanan masyarakat yang tepat, cepat, efektif dan efisien.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pengadaan Tenaga Pendukung Kegiatan;
- b. perencanaan dan pelaksanaan pengadaan;
- c. pelaksanaan pekerjaan;
- d. penilaian kinerja;
- e. hak, kewajiban, dan larangan;
- f. pemutusan kontrak;
- g. kontrak berakhir; dan
- h. pendanaan.

BAB II

PENGADAAN TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Pengadaan Tenaga Pendukung Kegiatan merupakan pengadaan tenaga pendukung kegiatan yang memiliki keterampilan atau keahlian untuk menyelesaikan pekerjaan yang bersifat teknis.
- (2) Pekerjaan yang bersifat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis pekerjaan teknis yang menjadi bagian dari kegiatan Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran, yang membutuhkan keterampilan dan/atau keahlian, dan dikarenakan kondisi keterbatasan Pegawai ASN yang ada sehingga tidak dapat dipenuhi atau dilaksanakan.
- (3) Jenis pekerjaan Tenaga Pendukung Kegiatan mempertimbangkan analisa kebutuhan kegiatan Perangkat Daerah.

- (4) Kualifikasi Tenaga Pendukung Kegiatan ditentukan dengan mempertimbangkan jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB III

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PENGADAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Pengadaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan jumlah kebutuhan pengadaan Tenaga Pendukung Kegiatan berdasarkan data tenaga pendukung kegiatan Tahun 2024.
- (2) Dalam hal Tenaga Pendukung Kegiatan Tahun 2024 tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap maka tidak dapat dilakukan penggantian.
- (3) PA menyusun rencana pengadaan Tenaga Pendukung Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersamaan dengan penyusunan Rencana Program dan Kegiatan setiap tahun anggaran.

Bagian Kedua

Persetujuan dan Pelaksanaan Pengadaan

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah mengusulkan rencana jumlah kebutuhan Tenaga Pendukung Kegiatan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan dokumen/formulir yang memuat:
 - a. jenis pekerjaan, kualifikasi pekerjaan, dan jumlah yang diusulkan pada kegiatan Perangkat Daerah; dan
 - b. rencana pelaksanaan kegiatan/rencana penganggaran.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengadaan Tenaga Pendukung setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (3) Format dokumen/formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pengadaan Tenaga Pendukung Kegiatan dilaksanakan melalui proses Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Pengadaan Tenaga Pendukung Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Penyedia perorangan.

Bagian Ketiga

Persyaratan Penyedia

Pasal 8

- (1) Persyaratan Tenaga Pendukung Kegiatan sebagai penyedia terdiri atas:
 - a. warga negara Indonesia yang memiliki Kartu Tanda Penduduk diutamakan penduduk Daerah;
 - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun pada saat mulai perikatan dan setinggi-tingginya 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat berakhirnya perikatan kerja dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat tanda kenal lahir;
 - d. surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah;
 - e. memiliki pengalaman kerja pada Pemerintah Daerah;
 - f. memiliki kualifikasi pendidikan minimal sesuai bidang pekerjaan; dan
 - g. menandatangani surat pernyataan yang berisi minimal:
 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana;
 3. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
 4. belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai ASN/prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota Polisi Republik Indonesia/Pegawai Non ASN/Honorar/Staf Pendukung;
 5. tidak masuk dalam Daftar Hitam Penyedia di Instansi Pemerintah; dan

6. tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai ASN.
- (2) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 9

Pelaksanaan kontrak dilaksanakan untuk waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.

BAB V

PENILAIAN KINERJA

Pasal 10

- (1) PPK melakukan penilaian kinerja bagi Tenaga Pendukung Kegiatan.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar PPK untuk mengakhiri dan/atau memutus kontrak.
- (3) Penilaian kinerja oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik pada saat berakhirnya kontrak.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 11

Tenaga Pendukung Kegiatan diberikan hak berupa upah.

Pasal 12

- (1) Tenaga Pendukung Kegiatan berhak menerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 selama menjalankan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pemberian upah dapat mempertimbangkan:
 - a. jenis pekerjaan;

- b. kualifikasi pendidikan;
 - c. keahlian khusus yang dimiliki yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian dan/atau surat keterangan pengalaman kerja dari lembaga terkait; dan
 - d. tugas tambahan khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Besaran upah berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai standar harga satuan.
- (5) Dalam hal Tenaga Pendukung Kegiatan tidak masuk kerja maka akan dikenakan pemotongan upah yang diatur dalam kontrak.

Pasal 13

Tenaga Pendukung Kegiatan memiliki kewajiban:

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. menandatangani dan melaksanakan kontrak;
- c. melaksanakan pekerjaan dengan jujur, cermat, teliti dan bersedia menanggung segala akibat yang terjadi karena kelalaian atau kesengajaan dalam melaksanakan pekerjaannya;
- d. mengutamakan kepentingan Pemerintah Daerah diatas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. menjunjung tinggi martabat dan kehormatan negara dan Pemerintah Daerah;
- f. melaksanakan ketentuan Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah;
- g. melaksanakan pekerjaan yang dibebankan dengan sebaik-baiknya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- h. menaati ketentuan jam kerja;
- i. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- j. menjadi teladan yang baik di lingkungan kerjanya dan masyarakat;
- k. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;

- l. menggunakan dan memelihara barang milik negara atau barang milik Daerah dengan sebaik-baiknya;
- m. menaati ketentuan netralitas pegawai dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala Daerah; dan
- n. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Tenaga Pendukung Kegiatan dilarang:

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan/atau martabat Pemerintah Daerah;
- b. menyalahgunakan wewenang;
- c. menyalahgunakan barang-barang, uang, informasi, dokumen milik Pemerintah Daerah;
- d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menggelapkan, menyewakan, meminjamkan dan/atau tindakan lain yang dapat merugikan Pemerintah Daerah atau hilangnya kemanfaatan atas barang-barang, informasi, dokumen, atau surat berharga milik Pemerintah Daerah secara tidak sah;
- e. melakukan kegiatan bersama pemberi kerja, rekan kerja, atau pihak lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang mengarah kepada perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Pemerintah Daerah;
- f. menghalangi berjalannya tugas kedinasan; dan
- g. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan pekerjaannya.

BAB VII

PEMUTUSAN KONTRAK

Pasal 15

Tenaga Pendukung Kegiatan dapat diputus kontrak oleh PPK sebelum masa perikatan selesai karena:

- a. tidak masuk kerja karena sakit berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari atau akumulasi sejumlah 46 (empat puluh enam) hari kerja selama masa perikatan;

- b. tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 12 (dua belas) hari kerja akumulasi selama masa kontrak;
- c. tidak dapat melaksanakan sepenuhnya tugas yang dibebankan kepadanya;
- d. melanggar kewajiban dan/atau larangan; dan/atau
- e. ditahan oleh pihak berwajib karena sangkaan atau dakwaan melakukan tindak pidana atau karena dipidana penjara karena melakukan tindakan kejahatan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Pasal 16

Tata cara pemutusan kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b sampai dengan huruf e sebagai berikut:

- a. Tenaga Pendukung Kegiatan yang diduga melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf b sampai dengan huruf e dipanggil secara tertulis untuk dilakukan pemeriksaan oleh PPK;
- b. apabila pada saat pemanggilan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak hadir, dilakukan pemanggilan kedua;
- c. apabila pada saat pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak hadir, dilakukan pemanggilan ketiga;
- d. apabila pada saat pemanggilan ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf c tetap tidak hadir, maka dapat diputus kontrak oleh PPK;
- e. rentang waktu pemanggilan pertama, kedua, dan ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d paling lama 4 (empat) hari kerja;
- f. hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dilaporkan kepada PA; dan
- g. PPK menetapkan pemutusan kontrak kepada Tenaga Pendukung Kegiatan yang melakukan pelanggaran berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan setelah berkonsultasi dengan PA.

BAB VIII

KONTRAK BERAKHIR

Pasal 17

Kontrak antara PPK dan Tenaga Pendukung Kegiatan dinyatakan berakhir apabila:

- a. Tenaga Pendukung Kegiatan mencapai batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun;
- b. Tenaga Pendukung Kegiatan meninggal dunia;
- c. Tenaga Pendukung Kegiatan mengundurkan diri; dan
- d. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Ketentuan jam kerja, pakaian kerja, peralatan, perlengkapan kerja dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dalam kontrak masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal Tenaga Pendukung Kegiatan tidak dapat menyelesaikan kontrak, maka posisi yang bersangkutan tidak dapat digantikan oleh orang lain dan Perangkat Daerah tempat yang bersangkutan ditugaskan tidak diperkenankan mengusulkan kembali posisi yang ditinggalkan pada periode berikutnya.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan Pengadaan Tenaga Pendukung Kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini bersumber dari APBD.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR
TENTANG PEDOMAN PENGADAAN
TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN
PADA PEMERINTAH DAERAH

A. FORMAT DOKUMEN KEBUTUHAN JASA LAINNYA

KOP PERANGKAT DAERAH

FORMULIR PERSETUJUAN BUPATI KEBUTUHAN TENAGA PENDUKUNG
KEGIATAN
PADA DINAS/BADAN

A. Rincian Kebutuhan

NO	Jenis Pekerjaan/Jabatan	Kualifikasi	Jumlah Kebutuhan

B. Sumber Anggaran

Program	:	
Kegiatan	:	
Sub Kegiatan	:	
Kode Rekening	:	

Catatan penting:

Disetujui pada tanggal	Disusun pada tanggal
Disetujui oleh:	Disusun oleh:
BUPATI SUKOHARJO,	KEPALA DINAS/BADAN
.....	KABUPATEN SUKOHARJO

	NIP.

**FORMULIR PERTANYAAN IDENTIFIKASI KEBUTUHAN TENAGA
PENDUKUNG KEGIATAN**

Pemerintah Daerah :
Perangkat Daerah :
Pejabat Pembuat Komitmen :
Program Kegiatan :
Output :

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Jenis Pengadaan Tenaga Pendukung Kegiatan
2.	Kebutuhan Rutin Tahunan	Ya/ Tidak
3.	Perkiraan Masa Pekerjaan
4.	Target/sasaran yang akan dicapai
5.	Fungsi/kegunaan
6.	Kompetensi/ Spesifikasi Teknis
7.	Sumber daya yang telah tersedia/dimiliki/dikuasai
8.	Jumlah pelaku usaha yang dinilai mampumdan memenuhi syarat	Banyak/ Terbatas
9.	Perkiraan Total Biaya yang dibutuhkan	Rp.
10.	Terdapat pengadaan Pekerjaan sejenis pada kegiatan lain	Ya/Tidak
11.	Indikasi konsolidasi atas pengadaan Pekerjaan Konstruksi	Direkomendasikan/Tidak direkomendasikan

Pengguna Anggraan,

Pejabat Pembuat Komitmen,

.....
NIP.

.....
NIP.

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian/Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Pegawai Badan Usaha Milik Daerah/Perangkat Desa/pengurus atau anggota partai politik;
3. tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana;
4. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
5. belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai ASN/prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota Polisi Republik Indonesia/Pegawai Non ASN/Honorier/Tenaga Pendukung;
6. tidak masuk dalam Daftar Hitam Penyedia di Instansi Pemerintah;
7. tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Sukoharjo, 202...

Yang Membuat Pernyataan,

Meterai Rp
10.000,00

Nama Lengkap